

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berbagai kerusuhan massa yang kerap kali terjadi selalu disertai dengan adanya tindakan kekerasan massal seta situasi yang tidak kondusif ini dapat menimbulkan korban. Tindakan yang tidak kondusif ini sering merugikan Masyarakat, hal ini dikarenakan banyak hal negatif yang terjadi seperti pengerusakan toko, fasilitas umum, penjarahan dan lain-lain. Kerugian yang ditimbulkan dari situasi yang tidak kondusif ini juga mengakibatkan kerugian secara fisik di samping materiil, jelas situasi ini juga dapat menimbulkan korban luka ringan, berat sampai adanya korban meninggal.

Situasi tersebut di atas jelas memberikan tugas kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada Masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan

“membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”

Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan Pasal 1 angka 5 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (yang selanjutnya disebut sebagai UU nomor 31 / 2014), menyatakan bahwa “Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan

perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini” . Demikian pula pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”,

Serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 yang menyebutkan tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Menurut Theo van Boven, reparasi adalah segala jenis penggantian (redress) yang bersifat material maupun non material bagi korban pelanggaran hak asasi manusia, Reparasi terdiri dari:

- (1) Restitusi; merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak, namun restitusi ini bersifat permohonan yakni korban mengajukan permohonan terlebih dahulu<sup>1</sup>.
- (2) Kompensasi; merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban oleh negara bertujuan untuk memberikan manfaat bagi korban kejahatan dalam bentuk ganti rugi yang mana jumlah ganti kerugian yang diterima telah diperhitungkan sesuai dengan kerusakan yang diderita korban<sup>2</sup>
- (3) Rehabilitasi; merupakan Upaya yang dilakukan oleh pemerintah berupa pemberian pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), atau rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat<sup>3</sup>

Salah satu kasus yang penulis teliti adalah Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022, dimana tragedi tersebut diawali dengan terjadinya kekecewaan dari para supporter Arema yang melihat tim kesayangannya yang

---

<sup>1</sup><https://media.neliti.com/media/publications/247049-hak-reparasi-korban-kejahatan-pengaturan-80585ba6.pdf> diakses pada 5 Agustus 2023

<sup>2</sup><https://media.neliti.com/media/publications/247049-hak-reparasi-korban-kejahatan-pengaturan-80585ba6.pdf> diakses pada 5 Agustus 2023

<sup>3</sup><https://malut.bnn.go.id/konseps-rehabilitasi/#:~:text=Rehabilitasi%20adalah%20pemulihan%20kepada%20kedudukan,dan%20memiliki%20tempat%20dalam%20masyarakat.> Diakses pada 5 Agustus 2023

kalah melawan Persebaya. Supporter yang telah kecewa pun berusaha turun ke lapangan untuk mencari pemain official dan melampiaskan kekecewaannya, untuk menghindari semakin banyaknya supporter yang turun ke lapangan akhirnya anggota kepolisian pun terpaksa menembakkan gas air mata ke arah tribun yang menyebabkan para supporter berlari untuk berusaha keluar melalui satu pintu. Kumpulan dari supporter yang berlari keluar melalui satu pintu mengakibatkan banyak korban berjatuh akibat berdesakan ataupun terinjak oleh supporter lainnya<sup>4</sup>.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin menganalisis tentang upaya perlindungan korban dalam pemberian kompensasi dan rehabilitasi yang seharusnya di peroleh korban. Oleh karena itu penulis menuliskan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KOMPENSASI DAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN DARI TRAGEDI STADION KANJURUHAN”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam skripsi ini adalah: Apakah pemberian kompensasi dan rehabilitasi terhadap korban tragedi Kanjuruhan sudah sesuai dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

---

<sup>4</sup> <https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban>

1. Tujuan Akademis Untuk memenuhi penilaian akhir sekaligus salah satu syarat dalam memperoleh gelar S1 “Sarjana Hukum” di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.
2. Tujuan Praktis
  - a. Untuk mengetahui dan menemukan sarana perlindungan hukum bagi korban tragedi Kanjuruhan di Stadion Malang
  - b. Untuk mengetahui apakah kompensasi yang diterima oleh para korban dari tragedi Kanjuruhan sudah sesuai dalam perspektif Hak Asasi Manusia.
  - c. Untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal ini merupakan penegak hukum dalam menangani kasus seperti tragedi Kanjuruhan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan agar bisa memberikan manfaat berupa :

1. Diharapkan bisa memberi manfaat bagi pembaca berupa pengetahuan dan pemahaman terkait perlindungan hukum berupa pemberian kompensasi serta rehabilitasi terhadap korban dari tragedi Kanjuruhan di Stadion Malang.
2. Diharapkan bisa memberi manfaat bagi pembaca berupa pengetahuan dan pemahaman terkait pemberian kompensasi serta rehabilitasi terhadap korban tragedi Kanjuruhan di Stadion Malang dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Dalam metodologi penelitian ini menggunakan jenis penulisan penelitian hukum yuridis normatif dogmatik . penelitian jenis ini diterapkan atau di aplikasikan dalam konsep norma<sup>5</sup>. Penulis menggunakan penulisan jenis ini karena sumber atau bahan penelitian hukum meliputi bahan hukum primer yaitu perundang – undangan , dan bahan hukum sekunder seperti asas, doktrin hukum dan yurisprudensi terdahulu<sup>6</sup>.

### 2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dengan *Statute Approach* pendekatan yang menggunakan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan *Conceptual Approach* yakni pendekatan konseptual. *Statute Approach* sendiri merupakan suatu pendekatan dengan metode menganalisis segala peraturan yang memiliki keterkaitan dengan masalah hukum yang diangkat dalam penulisan tersebut<sup>7</sup>. *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang menggunakan metode berlandaskan pada pandangan serta doktrin-doktrin para ahli hukum yang berkaitan dengan kasus yang relevan dalam penelitian dan membangun argumentasi hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang diangkat<sup>8</sup>.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Penulisan sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu antara lain :

---

<sup>5</sup> Sari Mandiana, *Bahan Ajar mata kuliah : Metode Penelitian Hukum*, 2022, hlm.7.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Preana Media Group, 2011), hlm. 93.

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm 135-136.

- a. Sumber hukum primer
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
  2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP.
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
- b. Sumber hukum sekunder merupakan sumber hukum diambil dari studi kepustakaan atau literatur , jurnal-jurnal hukum, makalah ilmiah, tesis , dan asas- asas hukum.

## **1.6 Langkah Penelitian**

- a. Langkah Pengumpulan Sumber Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan proposal penelitian ini melalui inventarisasi, kualifikasi , serta sistematisasi. Inventarisasi akan dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan perumusan masalah penelitian lalu selanjutnya memilih kualifikasi bahan-bahan hukum yang sesuai sebagai dasar-dasar yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam tulisan langkah selanjutnya sistemati yang

mana menyusun secara berurutan rapi guna menjadi penelitian yang bermanfaat bagi pembacanya apabila ada kasus serupa dikemudian hari.

b. Analisis

Penalaran deduksi digunakan dalam penulisan penelitian kasus ini karena metode ini penalaran yang berawal dari hal yang umum dan dikaitkan dengan rumusan masalah yang diangkat dan menjadi jawaban pembahasan yang sesuai isu hukum penelitian ini.

### **1.7 Pertanggungjawaban Sitematika**

Penelitian ini memuat empat bab dan memiliki sub bab pada masing- masing babnya. Berikut penjelasan dari setiap bab dan sub bab pada penelitian ini antara lain :

**BAB I. PENDAHULUAN** merupakan Bab awal dari penulisan penelitian yang mana bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah mengapa tulisan ini dibuat yang mana latar belakang masalah diangkat dari kasus kericuhan kanjuruhan dan bagaimana penggantian kerugiannya. Bab 1 ini juga berisi rumusan masalah terkait isu yang diangkat dalam penelitian , kemudian tujuan dari penelitian, terakhir metodologi penelitian yang digunakan.

**BAB II. PENGERTIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TRAGEDI KANJURUHAN DI STADION MALANG MELALUI PEMBERIAN KOMPENSASI DAN REHABILITASI DALAM PERSPEKTIF HAM.**

Bab ini terbagi menjadi 3(tiga) sub bab, yakni:

**Sub-bab 2.1 Pengertian perlindungan hukum dalam perspektif HAM**



**Sub-bab 2.2 Pengertian korban dalam perspektif HAM pada tragedi Kanjuruhan di stadion Malang.**

**Sub-bab 2.3 Pemberian Kompensasi dan Rehabilitasi pada korban tragedi Kanjuruhan di Stadion Malang**

**BAB III. PERTANGGUNG JAWABAN PEMERINTAH TERHADAP KORBAN TRAGEDI KANJURUHAN DALAM PEMBERIAN KOMPENSASI.** Bab ini terbagi menjadi 2 sub-bab yakni:

**Sub-bab 3.1 Kronologi tragedi Kanjuruhan di Stadion Malang.**

**Sub-bab 3.2 Tanggung Jawab pemerintah terhadap korban tragedi Kanjuruhan terkait pemberian kompensasi dan rehabilitasi dalam perspektif HAM.**

**BAB IV. PENUTUP** merupakan bab terakhir yang berisikan sub-bab, yaitu:

**Sub-bab 4.1 kesimpulan** dari seluruh penulisan penelitian ini dari dasar masalah yang diangkat. Kemudian sub bab

**Sub-bab 4.2 Saran** yang merupakan sebuah masukan dari sudut pandang penulis mengenai penelitian permasalahan hukum ini dan dapat menjadi sudut pandang penelitian hukum baru apabila muncul kasus yang sama di masa d